

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perbankan merupakan suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi, peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional serta sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat.

Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syariah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia. Konsep bunga pada bank konvensional oleh sebagian umat Islam Indonesia dianggap sebagai riba terlebih lagi dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang haramnya bunga bank.

Perjalanan Bank syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dengan dasar UU No. 7 tahun 1992. Sistem bank syariah baru mulai dilirik sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Ketika itu, Bank Indonesia melakukan uji kelayakan terhadap semua bank nasional, dan BMI yang baru berumur beberapa tahun dan sebagai satu-satunya bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah menempati peringkat ke 43 dari 208 bank yang ada. Selanjutnya perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari Undang-Undang dengan rinci menjelaskan bahwa landasan hukum serta jenis-

jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, Undang-Undang tersebut juga menjadi arahan bagi bank-bank konvensional untuk

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 6 huruf m yang berbunyi: "Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"

Selain itu yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut:

*Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan atau biasa disebut dengan kredit berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah, penyertaan modal musharakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)*

Sejak saat itu, pertumbuhan bank syariah mengalami kenaikan yang cukup pesat bila dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Bukti pesatnya pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia**

	Tahun									
	1992	1998	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Mei 2014
BUS	1	1	3	5	6	11	11	11	11	11
UUS	-	-	26	27	25	23	24	24	23	23
BPRS	9	76	114	131	138	150	155	158	163	163

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2014)

Tabel di atas menunjukkan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlebih lagi sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, menyebabkan pertumbuhan yang baik untuk BUS sehingga dapat dilihat selama 7 tahun terakhir terjadi peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2007 yang hanya berjumlah 3 BUS, meningkat menjadi 11 BUS pada Mei 2014. Hal ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap bank syariah semakin meningkat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia maka menunjukkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan tentunya meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan yang ada. Merupakan suatu keharusan bagi bank umum syariah di Indonesia membayar zakat perusahaan sebagaimana diatur UU. No. 38/1999 Pasal 11 Ayat 2 Poin b yang menyatakan bahwa “Perdagangan dan perusahaan merupakan harta yang dikenai zakat”. Namun, aplikasi zakat perusahaan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan, yaitu masih dihadapkan pada persoalan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pelaku ekonomi, belum adanya fatwa dari lembaga yang resmi yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hal tersebut, serta tidak signifikannya pengaruh pembayaran zakat terhadap beban pembayaran pajak. Fatwa MUI adalah sangat penting sebagai pijakan dan kepastian hukum dalam aplikasi zakat perusahaan.

Padahal potensi zakat di tanah air kita relatif sangat besar, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) menunjukkan angka yang lebih besar. Menurut studi yang dilakukan

pada Tahun 2011 lalu, terungkap bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,40 persen dari PDB, atau tidak kurang dari Rp. 217 triliun. Potensi zakat ini dibagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu potensi zakat rumah tangga (individu), potensi zakat industry dan BUMN, serta potensi zakat tabungan.

Potensi zakat rumah tangga dihitung berdasarkan tingkat pendapatan kepala rumah tangga dengan menggunakan (kadar) zakat penghasilan. Sedangkan potensi zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan tingkat keuntungan atau laba dari perusahaan yang *core business*-nya tidak bertentangan dengan aturan syariah. Karena itu, industri makanan dan minuman yang tidak halal serta industri jasa keuangan konvensional tidak masuk dalam perhitungan potensi zakat. Adapun potensi zakat tabungan dihitung berdasarkan nilai deposito pada bank syariah dan bank umum milik pemerintah, yang telah memenuhi wajib zakat, yakni memenuhi *haul* dan *hisab*-nya. Potensi zakat tabungan masyarakat yang disimpan di bank milik swasta tidak dihitung, dengan asumsi pemilinya mayoritas bukan muslim. Dengan demikian, angka 3,40 % dari PDB ini merupakan angka yang sangat minimal, dan masih sangat mungkin untuk bertambah. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.2**  
**Potensi Zakat Nasional**

No.	Jenis Zakat	Jumlah (Rp Triliun)	Prosentase terhadap PDB
1.	Zakat Rumah Tangga (Individu)	82,70	1,30
2.	Zakat Industri (Perusahaan) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakat Perusahaan Swasta</li> <li>• Zakat BUMN</li> </ul> Sub Total	114,89 2,40 117,29	1,84
3.	Zakat Tabungan	17,01	0,27
Total		217,0	3,40

Sumber : BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa potensi zakat rumah tangga (individu) mencapai angka Rp. 82,70 triliun, atau sekitar 1,30 persen dari PDB Angka ini masih relatif sangat rendah dibandingkan dengan potensi zakat industri yang mencapai angka Rp 117,28 triliun (1,84 persen dari PDB). Sedangkan potensi zakat tabungan adalah yang paling kecil, yaitu hanya mencapai angka Rp. 17,01 triliun, atau sekitar 0,27 persen dari PDB.

Begitu tinggi potensi zakat nasional, terutama zakat perusahaan. Namun sayangnya, dana zakat perusahaan yang bisa dihimpun lembaga pengelola zakat sangat kecil. BAZNAS saja, hanya menghimpun Rp. 1.67 miliar tahun 2012 dan Rp. 5,3 miliar pada tahun 2013 kemarin. Adapun zakat perusahaan yang dihimpun Baznas diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Zakat Perusahaan yang Dihimpun BAZNAS**

Potensi Zakat Perusahaan	Zakat perusahaan yang dihimpun BAZNAS	
	Tahun 2011	Tahun 2012
Rp 114,89 Triliun	Rp. 1,67 Miliar	Rp. 5,3 Miliar

Sumber : Data Divisi Penghimpunan BAZNAS

Dari data di atas, terlihat bahwa potensi zakat perusahaan yang berhasil digali masih sangat kecil. Perlu diketahui bahwa pemerintah telah berupaya mensinergikan posisi zakat dan pajak dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung badan usaha ketika membayar zakat sesuai peraturan yang berlaku. Menurut UU. No. 17/2000 atau disebut juga pada UU PPh Pasal 4 ayat 3, pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengeluaran zakat dinyatakan sebagai pengurangan penghasilan kena paja bagi pihak yang mengeluarkan zakat. Dengan peraturan ini diharapkan kondisi keuangan badan usaha pembayar zakat tidak terlalu dibebani.

Perlunya perusahaan berzakat dilandasi dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang

mewajibkan membayar zakat dari harta yang dimiliki. Zakat perusahaan juga didalilkan kepada hadits riwayat Bukhari sebagai berikut, *“Janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang terpisah dan janganlah dipisahkan harta yang menyatu, untuk menghindari mengeluarkan zakat.”* dan *“Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi, maka dikembalikan kepada keduanya secara sama.”*

Bank umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah). Pada saat ini ternyata tidak semua bank syariah di Indonesia dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat perusahaannya. Hal ini sebenarnya sangat disayangkan, karena keberadaan perbankan syariah diharapkan mampu menjadi pelopor serta agen percontohan bagi perusahaan-perusahaan lainnya dalam membayar zakat guna dapat membantu kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Saat ini baru ada beberapa bank umum syariah yang secara konsisten mengeluarkan zakat dalam empat tahun terakhir (2010-2013) yakni PT. Bank Muamalat, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Mega Syariah, PT. Bank BRI Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Namun demikian kondisi tersebut dapat dimaklumi karena keberadaan mayoritas bank umum syariah di Indonesia saat ini masih baru sehingga operasional bank masih dalam tahap peningkatan pangsa pasar sehingga segala bentuk pengeluaran termasuk zakat masih banyak pertimbangan dan mungkin masih dianggap sebagai beban yang nilainya signifikan (Firmansyah & Slamet, 2013). Selain itu faktor internal lain seperti kondisi kinerja keuangan dan aset yang dimiliki bank juga memungkinkan menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan untuk menjaga stabilitas perusahaan.

Idealnya perbankan syariah bukan hanya memenuhi tanggungjawabnya untuk membayar zakat, akan tetapi juga bisa menjadikan zakat menjadi orientasi

bagi perusahaannya. Triyuwono (2006:345) telah mengajukan konsep “metafora amanah” dalam pandangan *Syariah Enterprise Theory*, yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat” (*zakat metaphorised organisational reality*) atau disingkatnya, “metafora zakat”. dengan konsep ini perusahaan dalam hal ini perbankan syariah tidak lagi berorientasi pada profit (*profit oriented*). Konsekuensinya adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model manajemen amanah.

Menurut Triyuwono (2006:356) melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan. Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat bank syariah, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan bank syariah melalui rasio yang berlaku secara umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat bank syariah.

Merupakan suatu amanah dan tanggungjawab bagi perusahaan untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adalah tidak etis dan tidak sempurna sebuah perusahaan mengaku “perusahaan syariah”, namun tidak taat dalam mengeluarkan zakat sesuai ketentuan syariah. Perusahaan yang berzakat tidak akan merugi dan bahkan sebaliknya akan tumbuh dan berkembang karena keberkahan yang diberikan Allah. Sesuai dengan maknanya, “tumbuh” zakat memang bisa menumbuhkan harta atau usaha dari para muzakinya. Selain itu, juga ada keberkahan di dalam harta atau perusahaannya.



## 1.2 Identifikasi Masalah

Pelekatan label “Syariah” pada lembaga keuangan (perbankan) tentunya mempunyai konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu perbedaan mendasar yang berhubungan dengan kinerja adalah dalam sistematika pelaporan keuangan, dimana menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI 2003:2) laporan keuangan perbankan syariah harus memuat informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat. Dalam hal ini Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yang dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan menyalurkannya.

Kewajiban yang diemban oleh perbankan syariah termasuk bank umum syariah untuk mengeluarkan zakat perusahaan tentunya telah diatur dalam agama maupun undang-undang, walaupun dalam pelaksanaannya belum ada sanksi tegas bagi wajib zakat yang lalai mengeluarkan zakat. Oleh sebab itu secara sadar peranan manajemen dalam menentukan kebijakan untuk mengeluarkan zakat sangat besar. Pada umumnya bank umum syariah sebagai entitas bisnis akan mempertimbangkan banyak hal salah satunya adalah kondisi kinerja keuangan perusahaan atau tingkat kesehatan bank.

Kinerja dalam suatu perusahaan terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja non finansial. Menurut Wibisono (2006:92) “variabel kinerja finansial terdiri dari aspek profitabilitas, likuiditas, aset dan pertumbuhan bisnis”.

Selain kinerja perusahaan, bank umumnya selalu mengukur tingkat kesehatannya. Berikut faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan bahwa :

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS melalui:

- a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan

b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu penilaian tingkat kesehatan bank adalah rentabilitas atau dalam istilah lain dapat disebut juga sebagai profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba. Kasmir (2008:52) menyatakan bahwa, “Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat.” Penilaian profitabilitas ini dapat pula diukur oleh beberapa rasio. Menurut Dendawijaya (2009:118) “Rasio yang dapat digunakan oleh suatu bank dalam mengukur tingkat kesehatan bank yaitu dengan menggunakan *Return on Assets*, *Return on Equity*, Rasio Biaya Operasional, dan *Net Profit Margin*.”

Dalam prakteknya, rasio yang biasa digunakan bank untuk menilai profitabilitas adalah *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE), tetapi Bank Indonesia (BI) lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE. “Hal ini dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat.” (Dendawijaya, 2009:119)

ROA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank yang diperoleh dari hasil perbandingan laba sebelum pajak dengan total asset. “Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.” (Machmud & Rukmana, 2010:166)

Selain itu menurut Edy Suwito dan Arleen Herawaty (2005 :138) menemukan bukti bahwa :

“Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/general public)”.

Dan sejalan dengan pendapat sebelumnya menurut Sembiring (2005), biasanya perusahaan yang berskala besar cenderung lebih banyak mengungkapkan

tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil. Hal tersebut memungkinkan ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.

Dari kedua pendapat di atas diketahui bahwa perusahaan termasuk bank umum syariah yang mempunyai aset lebih besar cenderung lebih bebas melakukan kebijakan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat. Berbeda dengan perusahaan yang mempunyai aset kecil akan mempunyai banyak pertimbangan berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran perusahaan.

Fenomena masalah pada pengeluaran zakat bank umum syariah serta adanya faktor-faktor yang berperan menjadi alasan munculnya masalah tersebut, membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya dengan menuangkan dalam judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010-2013”**.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
2. Bagaimana gambaran ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
3. Bagaimana gambaran pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.

6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

##### **a. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas bank umum syariah di Indonesia terhadap zakat dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hal ini dimaksudkan mengetahui apakah kondisi kinerja keuangan bank umum syariah berpengaruh terhadap pengeluaran zakat yang merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan.

##### **b. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
2. Mengetahui gambaran ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
3. Mengetahui gambaran pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.
6. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai pengaruh

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat perusahaan. Selanjutnya untuk mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi permasalahan yang dicocokkan dengan acuan penelitian sebelumnya, serta untuk mengklarifikasi faktor-faktor atau variabel manakah yang konsisten sehingga layak dipakai pada setiap penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan penulis dan pembaca di bidang akuntansi khususnya dibidang manajemen keuangan terutama dalam hal penentuan kebijakan dividen. Selain itu adapun kegunaan praktis lainnya adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam mengambil keputusan terutama mengenai pengeluaran zakat perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia bagi masyarakat secara umum untuk pengembangan manajemen zakat secara optimal.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan acuan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki kajian yang sama.